



PUTUSAN

Nomor 65 / PID / 2021 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MURSALIN Bin YAKUP (Alm);
2. Tempat lahir : Lampung Utara;
3. Umur / Tanggal Lahir : 59 Tahun/ 07 November 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp Bungkok Cempaka Barat RT/RW
003/001 Kel.Cempaka Barat Kec.Sungkai
Jaya Kab.Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar/ Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap / 02 / I / 2021 / Reskrim tanggal 7 Januari 2021;

Terdakwa dilakukan Penahanan dengan tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;



6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KOMI PELDA, S.H.,M.H, yang beralamat di Jalan Cahaya Hi.Sabki 001/002 Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten tulang Bawang, Advokat/Penasihat Hukum LBH Adil Nusantara Tulang Bawang pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Menggala, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mgl Tanggal 25 Februari 2021;

-----Pengadilan Tinggi tersebut;-

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 124/Pid.Sus/2021/PN.Kbu., tanggal 14 April 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:65/Pid/2021/PT TJK tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.PDM- /K.BUMI/01/2021 tertanggal Januari 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa MURSALIN Bin YAKUP (Alm), pada sekira Bulan Oktober Tahun 2020 sekira Pukul 14:00 Wib , atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Cempaka Komplek B Pemda Rt.002 Rk.004 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat



tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan ancaman Kekerasan atau membujuk Anak melakukan persetujuan denganya*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa yang merupakan kakek dari Saksi korban Anak yang berdasarkan data yang ada pada Kartu keluarga Nomor 1803200309120007 Saksi Amira Widiya Astuti lahir pada tanggal 13 September 2014 (umur saat ini 6 (enam) Tahun) datang kerumah kontrakan yang disewa oleh Saksi Hasanudin yang merupakan anak dari Terdakwa dan menginap lalu pada keesokan harinya Saksi Hasanudin dan Saksi Yuliyanti pergi keluar rumah untuk bekerja dan saat itu hanya ada Terdakwa dan Saksi korban anak yang ada di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Cempaka Komplek B Pemda Rt.002 Rk.004 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena tidak ikut Saksi Hasanudin dan Saksi Yuliyanti bekerja anak bermain kerumah tetangga lalu sekira Pukul 14:00 wib anak kembali kekotrakan dan masuk ke kamar yang saat itu ada Terdakwa didalam kamar tersebut sedang tidur-tiduran lalu anak juga bermaksud tidur bersama dengan Terdakwa yang anak kenal adalah kake Saksi korban anak namun setelah Saksi korban anak berada didalam kamar Terdakwa langsung membuka celana Saksi korban anak dan membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam alat kemaluan anak (vagina) lalu menggerakkan alat kelamin Terdakwa (penis) dengan gerakan maju dan mundur dalam waktu beberapa menit dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma kedalam alat kelamin Saksi korban anak lalu anak merasa kesakitan dan menangis lalu oleh Terdakwa Saksi korban anak diancam dengan mengatakan “ kamu jangan ngomong sama papi mami ya kalau kamu ngomong saya bunuh kamu” sampai pada hari jumat tanggal 13 November 2020 Saksi korban anak menceritakan perihal yang dialaminya kepada Saksi Yuliyanti yang merupakan ibu Saksi korban anak selanjutnya Saksi Yuliyanti memberitahukan Saksi Hasanudin yang merupakan suami Saksi Yuliyanti selanjutnya Saksi



Hasanudin melaporkan perihal kejadian yang dialami oleh Saksi korban anak kepada pihak Kepolisian Polres Tulang Bawang.

Bahwa perbuatan persetubuhan Terdakwa dengan Saksi Korban Anak Amira telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* Nomor TU: 445/4185/IX.I/TB/VII/2020 tanggal 16 November 2020 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Menggala atas hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Anak Amira Widya Astuti Binti Hasanuddin didapat hasil dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak luka robek pada selaput dara arah jam 6 dan 11 hingga mencapai dasar yang disebabkan oleh kekerasan trauma benda tumpul.

Bahwa berdasarkan hasil assesmen oleh pihak Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang dengan hasil Saksi Korban Anak Amira Widya Astuti Binti Hasanuddin mengalami Trauma sehingga merasa takut, kesal, marah dengan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa MURSALIN Bin YAKUP (Alm) merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa MURSALIN Bin YAKUP (Alm), pada sekira Bulan Oktober Tahun 2020 sekira Pukul 14:00 Wib, atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Cempaka Komplek B Pemda Rt.002 Rk.004 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa yang merupakan kakek dari Saksi korban Anak yang berdasarkan data yang ada pada Kartu keluarga Nomor:1803200309120007 Saksi Amira Widiya Astuti lahir pada tanggal 13 September 2014 (umur saat ini 6 (enam) Tahun) datang kerumah kontrakan yang disewa oleh Saksi Hasanudin yang merupakan anak dari Terdakwa dan menginap lalu pada keesokan harinya Saksi Hasanudin dan Saksi Yuliyanti pergi keluar rumah untuk bekerja dan saat itu hanya ada Terdakwa dan Saksi korban anak yang ada di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Cempaka Komplek B Pemda Rt.002 Rk.004 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena tidak ikut Saksi Hasanudin dan Saksi Yuliyanti bekerja anak bermain kerumah tetangga namun sebelum berangkat bermain Terdakwa memberikan uang kepada Saksi anak korban untuk jajan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sambil berkata " ini untuk jajan amira" kemudian anak pergi bermain dan sekira Pukul 14:00 wib anak kembali ke kotrakan dan masuk ke kamar yang saat itu ada Terdakwa didalam kamar tersebut sedang tidur-tiduran lalu anak juga bermaksud tidur bersama dengan Terdakwa yang anak kenal adalah kake Saksi korban anak namun setelah Saksi korban anak berada didalam kamar Terdakwa langsung menciumi Saksi korban anak sambil Terdakwa membuka ikat pinggang celana Saksi korban anak lalu terdakwa membuka sleing celana kemudian memeluk dan mencium Saksi korban anak setelah beberapa waktu Terdakwa melepas pelukan Terdakwa terhadap Saksi korban anak dan Saksi korban anak kembali pergi bermain, sampai pada hari jumat tanggal 13 November 2020 Saksi korban anak menceritakan perihal yang dialaminya kepada Saksi Yuliyanti yang merupakan ibu Saksi korban anak selanjutnya Saksi Yuliyanti memberitahukan Saksi Hasanudin yang merupakan suami Saksi Yuliyanti selanjutnya Saksi Hasanudin melaporkan perihal kejadian yang dialami oleh Saksi korban anak kepada pihak Kepolisian Polres Tulang Bawang.

Bahwa berdasarkan hasil assesmen oleh pihak Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang dengan hasil Saksi Korban Anak



Amira Widya Astuti Binti Hasanuddin mengalami Trauma sehingga merasa takut, kesal, marah dengan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa MURSALIN Bin YAKUP (Alm) merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor Reg. Perk.PDM-12/TUBA/03/2021 tertanggal 1 April 2021 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURSALIN Bin YAKUP (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan ancaman kekerasan terhadap Anak untuk melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana Dakwaan Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang NO.1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MURSALIN Bin YAKUP (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau muda.
 - 1 (satu) celana jeans warna biru.
 - 1 (satu) baju dres warna merah
 - 1 (satu) kaos warna abu-abu.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan



4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURSALIN Bin YAKUP (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MURSALIN Bin YAKUP (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau muda.
 - 1 (satu) celana jeans warna biru.
 - 1 (satu) baju dres warna merah
 - 1 (satu) kaos warna abu-abu.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 19 April 2021, sebagai ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 124/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Mgl, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2021;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 21 April 2021 dan



memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2021 ;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada memori bandingnya pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berkenan untuk memutus :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 124/Pen.Pid/2021/PN.Mgl tanggal 14 April 2021 sepanjang mengenai ringannya hukuman : pidana penjara 6 (enam) tahun ;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut diatas;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Mursalin Bin Yakup (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;

Sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala, sebagaimana dinyatakan pada surat/relaas memeriksa berkas perkara (*Inzage*) tanggal 19 April 2021 Nomor: 124/Pid.Sus/2021/PN.Mgl;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa terhadap memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan tidak ada hal-hal baru, semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dimana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;-



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 124/Pid.Sus/2021/PN.Mgl., tanggal 14 April 2021, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya berkesimpulan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya*", sehingga pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Hakim dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 124/Pid.Sus/2021/PN.Mgl., tanggal 14 April 2021, yang dimohonkan banding ;-

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan atau menanggihkan penahanan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pemeriksaan berada dalam penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat : Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 124/Pid.Sus/2021/PN.Mgl., tanggal 14 April 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari : Kamis, tanggal 6 Mei 2021 oleh kami I NYOMAN SUPARTHA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ENI INDRIYARTINI, S.H.,M.H, dan SAMIR ERDI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : Selasa, tanggal 11 Mei 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu RIYA YANDRIYATI, S.H.,M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun para Penasihat Hukumnya;-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ENI INDRIYARTINI, S.H.,M.H.

I NYOMAN SUPARTHA, S.H

2. SAMIR ERDI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

RIYA YANDRIYATI, S.H.,M.H